



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian penganggaran dana alokasi khusus fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan Angka V butir 9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa untuk mengakomodir penyesuaian penganggaran dana alokasi khusus fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan diubah, sehingga

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I Pergeseran Penjabaran APBD
TA.2020
Nomor : 9 Tahun 2020
Tanggal : 28 Februari 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	PENDAPATAN	1.602.418.134.382,81	1.602.418.134.382,81	0,00	0,00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.271.203.669,00	104.271.203.669,00	0,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.103.200.000,00	36.103.200.000,00	0,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.301.599.639,00	7.301.599.639,00	0,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.358.167.256,00	7.358.167.256,00	0,00	0,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.508.236.774,00	53.508.236.774,00	0,00	0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.192.816.230.000,00	1.192.816.230.000,00	0,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.840.261.000,00	53.840.261.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	849.509.085.000,00	849.509.085.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	289.466.884.000,00	289.466.884.000,00	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	305.330.700.713,81	305.330.700.713,81	0,00	0,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	65.123.788.000,00	65.123.788.000,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.386.134.913,81	47.386.134.913,81	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.211.894.800,00	3.211.894.800,00	0,00	0,00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	189.608.883.000,00	189.608.883.000,00	0,00	0,00	
2	BELANJA	1.754.350.447.457,00	1.754.350.447.457,00	0,00	0,00	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	894.730.260.658,00	894.730.260.658,00	0,00	0,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	592.684.650.209,00	592.684.650.209,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	40.352.804.000,00	40.352.804.000,00	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.333.500.000,00	5.333.500.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	251.283.018.695,00	251.283.018.695,00	0,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	859.620.186.799,00	859.620.186.799,00	0,00	0,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	96.841.391.718,00	96.802.666.868,00	(38.724.850,00)	(0,04)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.665.741.240,00	497.697.840.512,00	32.099.272,00	0,01	
2.2.3	Belanja Modal	265.113.053.841,00	265.119.679.419,00	6.625.578,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1		3	4		
		(151.932.313.074,19)	(151.932.313.074,19)	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151.932.313.074,19	151.932.313.074,19	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	151.932.313.074,19	151.932.313.074,19	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	151.932.313.074,19	151.932.313.074,19	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI SANGGAU

ttid

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Pembina (TV / a)

NIP. 19770315 200502 2 002